



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Salinan

Nomor : 15/PID/2013/PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan menngadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD YUSRIZAL Bin M.DAUD ;
Tempat lahir : Alue Keumuneng ;
Umur/ Tgl Lahir : 16 Tahun/ 3 April 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gampong Mon Pasong, Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2012 ^{s/d} 23 Nopember 2012 ;
3. Hakim sejak tanggal 21 Nopember 2012 ^{s/d} 05 Desember 2012 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 06 Desember 2012 ^{s/d} 4 Januari 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 04 Januari 2013 No. 144/Pid.B/2012/PN-Mbo, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh tertanggal 21 Nopember 2012 No. Reg. Perkara. PDM.031/Mbo/II/2012 Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD YUSRIZAL Bin M. DAUD**, pada hari Rabu

tanggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 20.⁰⁰. WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus tahun 2012, bertempat di Gampong Mon Pasong Kecamatan Woyla Barat Kab, Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan.** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bermula pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 20.⁰⁰. WIB. Terdakwa mendatangi rumah korban bertempat di Gampong Mon Pasong Kecamatan Woyla Barat Kab, Aceh Barat untuk menonton Televisi (TV) bersama dengan anak kakak Terdakwa (Muriati, 5 tahun) dan disaat saksi Siti Jauhari Binti Alm Muhammad Hanzib hendak melaksanakan Shalat Isya dan terawih, Terdakwa menyuruh Muriati pulang kerumahnya, sedangkan korban Zahara ada didalam kamar yang tidak jauh dari ruangan TV, yang saat itu kaki sebelah kanan korban terikat dengan rantai, selanjutnya saksi korban mendengar Ibu saksi pergi ke Mesjid dan pintu rumah sudah ditutup dan korban tidak tau apakah Terdakwa masih ada dirumah atau sudah pulang, dan tidak berapa lama setelah ibu korban pergi kemesjid korban mendengar ada seorang laki-laki dibawah kamar korban yang memanggil dan membujuk korban yang mengatakan bahwa “Zahara tolong buka pintu kamar, Kalau dibuka nanti saya kasih uang” dan disaat korban mendengar kata-kata seperti itu korban langsung membuka pintu dan disaat pintu kamar korban terbuka, korban melihat seorang laki-laki / Terdakwa masuk kedalam kamar korban dengan memakai kain sarung menutup kepalanya yang berbentuk Ninja, dan disaat itu korban **tidak melihat persis wajahnya**, Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban “Jangan berteriak” selanjutnya Terdakwa langsung memegang payudara dan kemaluan saksi, kemudian Terdakwa membuka celana korban, lalu Terdakwa langsung **Bersetubuh dengan korban diluar perkawinan** dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan menggoyangkan pinggulya sehingga kemaluan Terdakwa keluar-masuk kedalam kemaluan korban, dan disaat itu Korban tidak sanggup menahan rasa sakit dan ingin beteriak Korban takut kepada Terdakwa/ pelaku dan tidak berapa lama dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan setelah melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan Korban Terdakwa keluar dari kamar Korban dan langsung pergi ;

---- Dan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dan disaat itu korban tidak sanggup menahan rasa sakit, dan ingin berteriak korban takut kepada Terdakwa/pelaku dan tidak berapa lama dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma, dan setelah melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan korban Terdakwa keluar dari kamar korban dan langsung pergi.

----- Dan setelah saksi Siti Jauhari Binti Alm Muhammad Hanzih pulang dari melaksanakan Shalat Insha dan Terawaih, dan disaat melihat korban, ia menceritakan kepada Ibunya (Saksi Siti Jauhari) “Mak ada laki-laki yang menyuruh buka pintu kamar dibilang, kalau mau buka pintu diberikan uang” lalu ia masuk yang menutup wajahnya dengan kain sarung seperti Ninja dan memperkosa saksi dan melarang saksi berteriak dan ia juga berjanji akan diberikan uang, saksi takut dan tidak berani berteriak, kemudian laki-laki tersebut setelah memperkosa saksi ia langsung pergi dan saksi hanya menahan saja.

----- Dan oleh saksi Siti Jauhari disaat mendengar cerita dari korban/anak saksi, tentang kejadian tersebut, pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 20.⁰⁰ Wib, saksi ingin mengetahui siapa laki-laki yang memperkosa/bersetubuh dengan korban/anak saksi, lalu oleh saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi HAMAMAH dan sekaligus mengajak untuk bersembunyi diparit dibelakang kamar korban Zahara dan sekira setengah jam kemudian para saksi mendengar ada seorang laki-laki dibawah kamar korban Zahara yang memanggil-manggil korban dan mengoyangkan rantai yang terikat dikaki korban, dan disaat itu juga Saksi Siti Jauhari secara perlahan masuk dibawah kolong kamar korban Zahara dan melihat laki-laki tersebut yang sedang memberikan uang kepada korban Zahara, selanjutnya Saksi Siti Jauhari langsung menangkap dan berkelahi dengan laki-laki tersebut dan disaat itulah Saksi Siti Jauhari baru mengetahui bahwa laki-laki yang diceritakan oleh korban Zahara dan yang telah memperkosa/bersetubuh dengan anak saksi (Zahara) diluar perkawinan adalah Terdakwa Muhammad Yusrizal yang melihat langsung dan jelas disaat sedang memberikan uang kepada korban, dan oleh Terdakwa dapat menendang Saksi Siti Jauhari dan disaat itu sambil menahan rasa saksit saksi dapat menarik baju Terdakwa dan selop serta uang yang tinggal dibawah kamar korban, dan saksi Hamamah yang ikut bersama dengan Saksi Siti Jauhari hanya melihat perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Siti Jauhari dan setelah Saksi Siti Jauhari jatuh Terdakwa langsung melarikan diri yang melewati didepan saksi, selanjutnya oleh Saksi Siti Jauhari membawa uang yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp.1.000,- sandal dan baju

Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kerumah kepala Dusun dan sekaligus menceritakan tentang perbuatan Terdakwa selanjutnya Saksi Siti Jauhari juga melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk pengusutan lebih lanjut ;

Sebagai mana Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pir Batee Putih Kecamatan Woyla Barat Nomor : 843.3/722/2012, tanggal 11 September 2012, telah memeriksa korban Zahara Binti Alm Makdan. Dengan kesimpulan, berdasarkan pemeriksaan tampak luka lecet arah jarum Jam 8 pada bibir kemaluan (Labia Minora) tampak selaput dara tidak utuh, diduga akibat pemasukan benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana. Jo Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ;

Subsidiar :

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD YUSRIZAL Bin M. DAUD**, pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 20.⁰⁰. WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus tahun 2012, bertempat di Gampong Mon Pasong Kecamatan Woyla Barat Kab, Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, pada hal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan tidak berdaya.** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 20.⁰⁰. WIB. Terdakwa mendatangi rumah korban bertempat di Gampong Mon Pasong Kecamatan Woyla Barat Kab, Aceh Barat untuk menonton Televisi (TV) bersama dengan anak kakak Terdakwa (Muriati, 5 tahun) dan disaat saksi Siti Jauhari Binti Alm Muhammad Hanzib hendak melaksanakan Shalat Isya dan terawih, Terdakwa menyuruh Muriati pulang kerumahnya, sedangkan korban Zahara ada didalam kamar yang tidak jauh dari ruangan TV, yang saat itu kaki sebelah kanan korban terikat dengan rantai, selanjutnya saksi korban mendengar Ibu saksi pergi ke Mesjid dan pintu rumah sudah ditutup dan korban tidak tau apakah Terdakwa masih ada dirumah atau sudah pulang, dan tidak berapa lama setelah ibu korban pergi kemesjid korban mendengar ada seorang laki-laki dibawah kamar korban yang memanggil dan membujuk korban yang mengatakan bahwa “Zahara tolong buka pintu kamar, Kalau dibuka nanti saya kasih uang” dan disaat korban mendengar kata-kata seperti itu korban langsung membuka pintu dan disaat pintu kamar korban terbuka, korban

melihat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat seorang laki-laki / Terdakwa masuk kedalam kamar korban dengan memakai kain sarung menutup kepalanya yang berbentuk Ninja, dan disaat itu korban *tidak melihat persis wajahnya*, Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban “Jangan berteriak” selanjutnya Terdakwa langsung memegang payudara dan kemaluan saksi, kemudian Terdakwa membuka celana korban, lalu Terdakwa langsung **Bersetubuh dengan korban diluar perkawinan** dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan menggoyangkan pinggulya sehingga kemaluan Terdakwa keluar-masuk kedalam kemaluan korban, **pada hal Terdakwa mengetahui bahwa korban itu dalam keadaan tidak berdaya, (kaki korban yang terikat dengan rantai)**

----- Dan disaat itu korban tidak sanggup menahan rasa sakit, dan ingin berteriak korban takut kepada Terdakwa/pelaku dan tidak berapa lama dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma, dan setelah melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan korban Terdakwa keluar dari kamar korban dan langsung pergi.

----- Dan setelah saksi Siti Jauhari Binti Alm Muhammad Hanzih pulang dari melaksanakan Shalat Insha dan Terawaih, dan disaat melihat korban, ia menceritakan kepada Ibunya (Saksi Siti Jauhari) “Mak ada laki-laki yang menyuruh buka pintu kamar dibilang, kalau mau buka pintu diberikan uang” lalu ia masuk yang menutup wajahnya dengan kain sarung seperti Ninja dan memperkosa saksi dan melarang saksi berteriak dan ia juga berjanji akan diberikan uang, saksi takut dan tidak berani berteriak, kemudian laki-laki tersebut setelah memperkosa saksi ia langsung pergi dan saksi hanya menahan saja.

----- Dan oleh saksi Siti Jauhari disaat mendengar cerita dari korban/anak saksi, tentang kejadian tersebut, pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 20.⁰⁰ Wib, saksi ingin mengetahui siapa laki-laki yang memperkosa/bersetubuh dengan korban/anak saksi, lalu oleh saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi HAMAMAH dan sekaligus mengajak untuk bersembunyi diparit dibelakang kamar korban Zahara dan sekira setengah jam kemudian para saksi mendengar ada seorang laki-laki dibawah kamar korban Zahara yang memanggil-manggil korban dan menggoyangkan rantai yang terikat dikaki korban, dan disaat itu juga Saksi Siti Jauhari secara perlahan masuk dibawah kolong kamar korban Zahara dan melihat laki-laki tersebut yang sedang memberikan uang kepada korban Zahara, selanjutnya Saksi Siti Jauhari langsung menangkap dan berkelahi dengan laki-laki tersebut dan disaat itulah Saksi Siti Jauhari baru mengetahui bahwa

Laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang diceritakan oleh korban Zahara dan yang telah memperkosa/bersetubuh dengan anak saksi (Zahara) diluar perkawinan adalah Terdakwa Muhammad Yusrizal yang melihat langsung dan jelas disaat sedang memberikan uang kepada korban, dan oleh Terdakwa dapat menendang Saksi Siti Jauhari dan disaat itu sambil menahan rasa saksi saksi dapat menarik baju Terdakwa dan selop serta uang yang tinggal dibawah kamar korban, dan saksi Hamamah yang ikut bersama dengan Saksi Siti Jauhari hanya melihat perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Siti Jauhari dan setelah Saksi Siti Jauhari jatuh Terdakwa langsung melarikan diri yang melewati didepan saksi, selanjutnya oleh Saksi Siti Jauhari membawa uang yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp.1.000,- sendal dan baju Terdakwa kerumah kepala Dusun dan sekaligus menceritakan tentang perbuatan Terdakwa selanjutnya Saksi Siti Jauhari juga melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk pengusutan lebih lanjut ;

Sebagai mana Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pir Batee Puteh Kecamatan Woyla Barat Nomor : 843.3/722/2012, tanggal 11 September 2012, telah memeriksa korban Zahara Binti Alm Makdan. Dengan kesimpulan, berdasarkan pemeriksaan tampak luka lecet arah jarum Jam 8 pada bibir kemaluan (Labia Minora) tampak selaput dara tidak utuh, diduga akibat pemasukan benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHPidana. Jo Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

Lebih Subsidair ;

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD YUSRIZAL Bin M. DAUD**, pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 20.⁰⁰. WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus tahun 2012, bertempat di Gampong Mon Pasong Kecamatan Woyla Barat Kab, Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan perbuatan Cabul dengan seorang pada hal diketahui orang itu tidak berdaya.** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 20.⁰⁰. WIB. Terdakwa mendatangi rumah korban bertempat di Gampong Mon Pasong Kecamatan Woyla Barat Kab, Aceh Barat untuk menonton Televisi (TV) bersama dengan anak kakak Terdakwa (Muriati, 5 tahun) dan disaat saksi Siti Jauhari Binti Alm Muhammad Hanzib hendak melaksanakan Shalat Isya dan terawih, Terdakwa menyuruh Murianti pulang kerumahnya,

sedangkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan korban Zahara ada didalam kamar yang tidak jauh dari ruangan TV, yang saat itu kaki sebelah kanan korban terikat dengan rantai, selanjutnya saksi korban mendengar Ibu saksi pergi ke Mesjid dan pintu rumah sudah ditutup dan korban tidak tau apakah Terdakwa masih ada dirumah atau sudah pulang, dan tidak berapa lama setelah ibu korban pergi kemesjid korban mendengar ada seorang laki-laki dibawah kamar korban yang memanggil dan membujuk korban yang mengatakan bahwa “Zahara tolong buka pintu kamar, Kalau dibuka nanti saya kasih uang” dan disaat korban mendengar kata-kata seperti itu korban langsung membuka pintu dan disaat pintu kamar korban terbuka, korban melihat seorang laki-laki / Terdakwa masuk kedalam kamar korban dengan memakai kain sarung menutup kepalanya yang berbentuk Ninja, dan disaat itu korban *tidak melihat persis wajahnya* , Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban “Jangan berteriak” selanjutnya Terdakwa langsung memegang payudara dan kemaluan saksi, kemudian Terdakwa membuka celana korban, lalu Terdakwa langsung **Bersetubuh dengan korban diluar perkawinan** dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan menggoyangkan pinggulya sehingga kemaluan Terdakwa keluar-masuk kedalam kemaluan korban, **pada hal Terdakwa mengeketahui bahwa korban itu dalam keadaan tidak berdaya, (kaki korban yang terikat dengan rantai) ;**

----- Dan disaat itu korban tidak sanggup menahan rasa sakit, dan ingin berteriak korban takut kepada Terdakwa/pelaku dan tidak berapa lama dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma, dan setelah melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan korban Terdakwa keluar dari kamar korban dan langsung pergi.

----- Dan setelah saksi Siti Jauhari Binti Alm Muhammad Hanzih pulang dari melaksanakan Shalat Insyah dan Terawaih, dan disaat melihat korban, ia menceritakan kepada Ibunya (Saksi Siti Jauhari) “Mak ada laki-laki yang menyuruh buka pintu kamar dibilang, kalau mau buka pintu diberikan uang” lalu ia masuk yang menutup wajahnya dengan kain sarung seperti Ninja dan memperkosa saksi dan melarang saksi berteriak dan ia juga berjanji akan diberikan uang, saksi takut dan tidak berani berteriak, kemudian laki-laki tersebut setelah memperkosa saksi ia langsung pergi dan saksi hanya menahan saja.

----- Dan oleh saksi Siti Jauhari disaat mendengar cerita dari korban/anak saksi, tentang kejadian tersebut, pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 20.⁰⁰ Wib, saksi ingin mengetahui siapa laki-laki yang memperkosa/bersetubuh dengan korban/anak saksi,

lalu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu oleh saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi HAMAMAH dan sekaligus mengajak untuk bersembunyi diparit dibelakang kamar korban Zahara dan sekira setengah jam kemudian para saksi mendengar ada seorang laki-laki dibawah kamar korban Zahara yang memanggil-manggil korban dan mengoyangkan rantai yang terikat dikaki korban, dan disaat itu juga Saksi Siti Jauhari secara perlahan masuk dibawah kolong kamar korban Zahara dan melihat laki-laki tersebut yang sedang memberikan uang kepada korban Zahara, selanjutnya Saksi Siti Jauhari langsung menangkap dan berkelahi dengan laki-laki tersebut dan disaat itulah Saksi Siti Jauhari baru mengetahui bahwa laki-laki yang diceritakan oleh korban Zahara dan yang telah memperkosa/bersetubuh dengan anak saksi (Zahara) diluar perkawinan adalah Terdakwa Muhammad Yusrizal yang melihat langsung dan jelas disaat sedang memberikan uang kepada korban, dan oleh Terdakwa dapat menendang Saksi Siti Jauhari dan disaat itu sambil menahan rasa sakit saksi dapat menarik baju Terdakwa dan selop serta uang yang tinggal dibawah kamar korban, dan saksi Hamamah yang ikut bersama dengan Saksi Siti Jauhari hanya melihat perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Siti Jauhari dan setelah Saksi Siti Jauhari jatuh Terdakwa langsung melarikan diri yang melewati didepan saksi, selanjutnya oleh Saksi Siti Jauhari membawa uang yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp.1.000,- sandal dan baju Terdakwa kerumah kepala Dusun dan sekaligus menceritakan tentang perbuatan Terdakwa selanjutnya Saksi Siti Jauhari juga melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk pengusutan lebih lanjut ;

Sebagai mana Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pir Batee Puteh Kecamatan Woyla Barat Nomor : 843.3/722/2012, tanggal 11 September 2012, telah memeriksa korban Zahara Binti Alm Makdan. Dengan kesimpulan, berdasarkan pemeriksaan tampak luka lecet arah jarum Jam 8 pada bibir kemaluan (Labia Minora) tampak selaput dara tidak utuh, diduga akubat pemasukan benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 290 ayat (1) KUHPidana. Jo Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Meulaboh tertanggal 02 Januari 2012 No. Reg. Perkara: PDM-03/Mbo/II/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, **MUHAMMAD YUSRIZAL Bin M. DAUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Bersetubuh dengan seorang**

Wanita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita diluar perkawinan, pada hal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan tidak berdaya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHPidana. Jo Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam Surat Dakwaan Subsidiar ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, **MUHAMMAD YUSRIZAL Bin M. DAUD** berupa pidana penjara selama 12 (Dua belas) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna abu-abu bergaris putih hitam merk Hansen;
 - 1 (satu) Pasang sandal jepit warna hijau lumut tali hitam merk Yumaida ;
Dikembalikan kepada Terdakwa. Dan bukti lain berupa foto-foto dan Vidio rumah Terdakwa dan Para Saksi, Dilampirkan dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 1000,-
Dirampas untuk negara ;
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Meulaboh telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD YUSRIZAL Bin. M. DAUD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair dan lebih Subsidiar ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut diatas ;
3. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD YUSRIZAL Bin. M. DAUD MISALDI Bin M.AMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya dalam keadaan tidak berdaya” ;
4. Menjatuhkan tindakan kepada **Terdakwa MUHAMMAD YUSRIZAL Bin. M. DAUD**, berupa dikembalikan kepada orang tua/ walinya (keluarganya) untuk dididik dan dibina sehingga menjadi orang yang baik dan berguna bagi dirinya dan masyarakat;

5. Memerintahkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh untuk melakukan pemantauan dan bimbingan secara periodik setiap bulan sampai Terdakwa mencapai usia dewasa ;
6. Memerintahkan Terdakwa segera dikembalikan kepada orang tua/walinya (keluarganya) ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna abu-abu bergaris putih hitam merk Hansen ;
 - 1 (satu) Pasang sandal jepit warna hijau lumut tali hitam merk Yumaida ;Dikembalikan kepada Terdakwa. Dan bukti lain berupa foto-foto dan Vidio rumah Terdakwa dan Para Saksi, dilampirkan dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000,-Dirampas untuk negara ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Meulaboh telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 11 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding No. 02/Akta. Pid/2013/PN- Mbo, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Meulaboh telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Januari 2013, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Januari 2013 yang dikirimkan ke Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Meulaboh telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing- masing selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 30 Januari 2013 s/d tanggal 05 Februari 2013 dengan Surat No. 02/Akta. Pid/2012 ;

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi/Tipikor mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 04 Januari 2013 No. 144/Pid.B/2012/PN- Mbo, serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum dari Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya dalam keadaan tidak berdaya, sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pembebanan biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang berupa tindakan untuk mengembalikan Terdakwa kepada orang tua/wali (keluarganya) untuk di didik dan di bina, karena meskipun Terdakwa masih berada dibawah umur/ tergolong Anak-anak, tetapi perbuatannya yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bukan merupakan bentuk kenakalan yang lazim dilakukan oleh Anak-anak, tetapi sudah merupakan kejahatan pelanggaran susila yang berkenaan dengan nafsu birahi seperti orang dewasa, lagi pula yang menjadi korban adalah tetangga Terdakwa sendiri yang sudah dikenalnya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus diperbaiki, karena tujuan pemidanaan bukan saja untuk mendidik Terdakwa, tetapi juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti Terdakwa, sehingga diharapkan dapat membentuk masyarakat yang tertip dan teratur, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup adil dan patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana harus dibebani untuk membayar biaya perkara oleh karena itu maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana diuraikan dimuka, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keadaan- keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah tetangga Terdakwa yang dalam keadaan terganggu jiwanya ;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa masih muda, sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki kelakuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan dimuka, maka putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 04 Januari 2013 No. 144/Pid.B/2013/PN-Mbo, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat di kuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di jatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 87, 27, 193 ayat (1), 197, 241 KUHP dan ketentuan- ketentuan Hukum lain khususnya pasal 286 dan ketentuan- ketentuan dalam Undang- undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 04 Januari 2013, No. 144/Pid.B/2012/PN- MBO, yang dimohon banding tersebut sekedar

mengenai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan agar dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut untuk selebihnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa di tahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari : KAMIS, tanggal 21 Pebruari 2013, oleh kami : SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 6 Pebruari 2013 No. 15/PID/2013/PT- BNA., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Hakim tunggal dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka umum, oleh Hakim tunggal tersebut, dengan di dihadiri : M. I S A. M, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti tersebut,

d.t.o

M. I S A. M

Hakim tersebut,

d.t.o

SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH.MH

Salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI TIPIKOR
BANDA ACEH
PANITERA

H. R U S L A N , SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)